

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dasar perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang keabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016 adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Untuk putusan No: 2480K/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Chandra Lesmana adalah dimana Majelis Hakim mengesampingkan *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, pertentangan antara Undang-undang dengan Peraturan Menteri Keuangan, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena Undang-undang lebih tinggi derajatnya
2. Faktor penyebab perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang keabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016, adalah kebebasan hakim yang diatur dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 39 ayat (4) mengatakan “pengawasan dan kewenangan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”, dan dalam pasal 3 ayat (2) juga diatur bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang”, juga tetapi dalam pasal 53 ayat (1) “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan

yang dibuatnya”, dan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

5.2. Saran

1. Diperlukan peningkatan pengawasan dan pelatihan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan yudikatif di Indonesia kepada setiap hakim, sehingga dalam setiap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan yang diambil oleh seorang hakim selalu mengedepankan dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan agar tidak terjadi jurang dalam perkara yang sama antara satu putusan dengan putusan yang lainnya, sehingga bukan hanya keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga kepastian hukum yang menjadi aspek terciptanya keadilan di tengah masyarakat.
2. Kiranya dapat ditingkatkan dalam proses seleksi untuk menjadi Hakim, karena seorang Hakim adalah orang terakhir yang diharapkan sebagai pemberi kepastian hukum kepada setiap para pencari keadilan, besar harapan masyarakat luas agar Hakim akan dapat mampu menjalani perannya di bumi sebagai wakil Tuhan yang yang menjadi oase ditengah terkadang keringnya keadilan yang didapat oleh masyarakat luas.